



PT. Coway International Indonesia
 SOUTH QUARTER TOWER A, JL R A KARTINI, 8
 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, 12430
 90.860.793.0-077.000
 Careline: 1500 070 / careline@coway.id

BILLING GROUP
 BG-00062167-2-011

Customer Name	PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA	Address	RS MATA UNDAAN (Ruang Rawat Inap), JL. UNDAAN KULON NO 17-19 PENELEH GENTENG PENELEH, GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR, 60274, Indonesia
Billing Group	BG-00062167-2-011		
PO Reference	1116/RSMU/UMKEU/IX/2024		

	Invoice Date	Sales Order	Product	Activated Membership On
1	2024-10-22	SO00062167-2-011-01	Filter Package (Storm)	2024-10-22
2	2024-10-22	SO00062167-2-011-02	Filter Package (Breeze)	2024-10-22
3	2024-10-22	SO00062167-2-011-03	Filter Package (Breeze)	2024-10-22

	Sales Order	Sales Invoice	Due Date	Product	Status	Amount
1	SO00062167-2-011-01	INV00062167-2-011-01-201	2024-11-21	Filter Package (Storm)	Unpaid	Rp 1.400.000,00
2	SO00062167-2-011-02	INV00062167-2-011-02-201	2024-11-21	Filter Package (Breeze)	Unpaid	Rp 1.300.000,00
3	SO00062167-2-011-03	INV00062167-2-011-03-201	2024-11-21	Filter Package (Breeze)	Unpaid	Rp 1.300.000,00

Bank Details

Beneficiary: PERHIMPUNAN PERAWATAN
 PENDERITA PENYAKIT MATA
 Bank Name: Standard Chartered
 Account Number: 8150182900062167

Sub Total	Rp 3.603.604,00
PPN Total	Rp 396.396,00
Paid Total	Rp 0,00
Balance	Rp 4.000.000,00

NB: -> tagihan 3 unit Air Purifier COWAY

[Handwritten signature]
 4/11/24

PT. COWAY INTERNATIONAL INDONESIA

HyungJoon Jeon
 Vice President Director

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-24.52564860		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT COWAY INTERNATIONAL INDONESIA Alamat : SOUTH QUARTER TOWER A JL R A KARTINI NO 8 RT 010 RW 004 , JAKARTA SELATAN NPWP : 908607930077000 / 0908607930077000 NITKU : 0908607930077000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON, 19, PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 60274 NPWP : 014797666611000 / 0014797666611000 NITKU : 0014797666611000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Filter Package (Storm) Rp 1.261.261 x 1	1.261.261,00
2	Filter Package (Breeze) Rp 1.171.171 x 2	2.342.343,00
Harga Jual / Penggantian		3.603.604,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.603.604,00
Total PPN		396.396,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 22 Oktober 2024



HYUNGJOON JEON

BG-00062167-2-011

Surabaya, 04 September 2024

Nomor : 1116 /RSMU/UMKEU/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Pembelian *Membership Service Air Purifier*

Yth. Pimpinan PT Coway International Indonesia
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat PT Coway International Indonesia Nomor : 006/07/CODY/2024 Perihal: Penawaran *Membership Air Purifier*, tanggal 14 Agustus 2024, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :

No	Product (Unit)	Qty	Package	Lama Paket	Harga Per Unit Per Tahun	Promo Per Unit	Harga nett
1.	<i>Service Membership AP-1018F (Breeze Air Purifier)</i>	2	Filter – 12 <i>(including service Rutin 12 Bulan)</i>	1 tahun	Rp. 1.300.000	-	Rp. 2.600.000,-
2	<i>Service Membership AP-1516D (Storm Air Purifier)</i>	1	Filter – 12 <i>(including service Rutin 12 Bulan)</i>	1 tahun	Rp. 1.400.000	-	Rp. 1.400.000,-
Grand total							Rp. 4.000.000,-

Keterangan :

- Pembayaran secara tunai;
- Harga sudah termasuk PPN 11%;
- Pergantian filter secara berkala;
- *Service* perawatan secara berkala (rutin setiap 2 bulan sekali) oleh *Life Care Consultan* selama 12 bulan.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 


dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.



Ref. : bk/ref/crat/13049/2024

23 Oktober 2024

Kepada Yth. / To.
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
RS MATA UNDAAN (Ruang Rawat Inap)
JL. UNDAAN KULON NO 17-19
PANELEH GENTENG, SURABAYA
JAWA TIMUR 60274

Attn : ARNOLD HARIYONO SANTOSO

REFERENSI BANK
BANK REFERENCE

Dengan hormat,
Dear Sir/Madam,

Surat ini dibuat berdasarkan permohonan dari **PT COWAY INTERNATIONAL INDONESIA** tanggal 23 Oktober 2024.
This reference letter is issued according to a written request from PT COWAY INTERNATIONAL INDONESIA dated 23 October 2024.

Dengan ini kami sampaikan bahwa :
We hereby are pleased to inform you that:
PT COWAY INTERNATIONAL INDONESIA
South Quarter Tower A Lt. 8, Jl. R.A. Kartini Kav. 8
Jakarta Selatan 12430

Tercatat sebagai nasabah kami sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai saat ini 23 Oktober 2024 dengan nomor rekening:
The Company has had a banking relationship with Standard Chartered Bank (the Bank) since 30 July 2021 and the details of the account as of 23 October 2024 as follow :

Nomor Rekening / Account Number	: 306-8156004-2 (IDR)
Nomor Rekening Virtual / Virtual Account Number	: 8150182900062167
Nama Rekening Virtual / Virtual Account Name	: PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Informasi yang dimuat dalam surat ini adalah rahasia dan diberikan untuk penggunaan pribadi untuk konfirmasi rekening-rekening nasabah kami untuk keperluan internal saja. Informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh pihak lain.

The information contained herein is confidential and provided for private use in confirmation of our customer accounts for internal purposes only. It may not be used for any other purpose or by any other persons.

Tidak ada tanggung jawab yang ditanggung oleh Bank dan/atau pejabat Bank sehubungan dengan isi surat (termasuk ketidak-akuratan atau kesalahan dalam surat ini), penggunaan atau segala keputusan yang dibuat sebagai hasil dari informasi yang dimuat dalam surat ini.

No responsibility is assumed by the Bank and/or its officers in respect of the content of its letter (including any inaccuracy or errors in this letter), its use or any decisions made as a result of the information contained herein.

Hormat Kami,
Yours faithfully,
Standard Chartered Bank

Ekowati Sulistyaningsih
Client Management Enablement Team
/da

No : 004/CII/FIN-E.M/2021
To : Coway Indonesia's Valuable Customers,
Up : Finance/Accounting/Tax Manager

Dear Sir/Madam,

Hereby we would like to share information related to Legal and Tax registration of our Company (COWAY):

- COWAY is a direct selling company, not a leasing company
- COWAY accepts outright/lumpsum payment and installment payment
- Post installation completed; product ownership belongs to the Customer

Therefore, after installation is completed at Customer's site, COWAY will issue the following documents:

Installment:

1. Billing Group Document
Payment schedule with product price and VAT
2. Tax Invoice
Issued with product price and full amount VAT
3. Installment Payment Reminder
Monthly payment reminders without VAT

Outright:

1. Billing Group Document
Billing document with product price and VAT
2. Tax Invoice
Issued with product price and full amount VAT

Request to change the Tax Invoice, except that has been issued incorrectly, will follow tax regulation.

Additional information:

Based on tax regulation related with "Value Added Tax on Goods and Services":

- a. Value Added Law UU No. 42, 2009 year and the Implementation PP No.1, 2012 year
- b. Omnibus Law No.11, 2020 year.

A tax invoice must be issued at "the time of delivery/export of taxable goods or services".

2) Omnibus Law on Taxation – Arrangement on Tax Input Credit (Art.9)

Input Tax that is eligible to be credited but has not been credited with the Output Tax within the same Tax Period, can be credited in the next Tax Period, no longer than 3 (three) months after the end of the concerned Tax Period. Input VAT which has not been reported in the Monthly VAT Return and found during a tax audit can now also be credited.

Thank you for your attention and cooperation.

=====

Kepada Pelanggan yang terhormat,
Up : Finance/Accounting/Tax Manager

Dengan ini kami menginformasikan bahwa pendaftaran legal dan perpajakan perusahaan kami (COWAY) adalah:

- sebagai pedagang eceran kepada konsumen akhir.
- menggunakan metode pembayaran lunas dan metode cicilan.
- setelah instalasi selesai di tempat Customer, maka kepemilikan barang menjadi hak penuh milik Customer.

Oleh karena itu, setelah instalasi selesai ditempat Customer, Company (COWAY) akan menerbitkan dokumen sebagai berikut:

Cicilan:

1. BG Billing Grup
Schedule pembayaran beserta harga produk dan PPN.
2. Faktur Pajak
Diterbitkan dengan jumlah penuh harga produk dan PPN.
3. Peningkat schedule pembayaran
Tagihan pengingat pertama sampai dengan tagihan pengingat terakhir hanya sejumlah cicilan tanpa PPN.

Lunas:

1. BG Billing Grup
Tagihan sejumlah harga produk dan PPN.
2. Faktur Pajak
Diterbitkan sejumlah harga produk dan PPN

Tambahan informasi:

Berdasarkan peraturan perpajakan tentang "Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa"

- a. UU PPN No.42 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaan (PP) No.1 Tahun 2012.
- b. UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020.

Faktur Pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat "saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak".

Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Omnibus Law on Taxation – Penentuan batas pengkreditan Faktur Pajak Masukan

(Art.9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Regards,

PT. COWAY INTERNATIONAL INDONESIA

Valeria

Finance & Tax Manager